



PUTUSAN

Nomor 156 PK/Pdt.Sus-Parpol/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

AGUSTINUS GALUT, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun II, RT 015/RW 004, Kelurahan Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Antonius Jeraman, S.IP, S.H., Advokat, pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Antonius Jeraman, S.IP., S.H., dan Rekan, berkantor di Jalan Ranaka, Kumba, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

- 1. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BULAN BINTANG PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**, Markas Wilayah, berkedudukan di Jalan Ade Irma II Nomor 10, Kelurahan Kelapa Lima, Wali Kota Baru, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;
 - 2. DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI BULAN BINTANG KABUPATEN MANGGARAI BARAT**, Markas Cabang, berkedudukan di Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
 - 3. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG**, Markas, berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu KM.18 Nomor 1B, Jakarta Selatan;
- Para Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 8 hal Putusan Nomor 156 PK/Pdt.Sus-Parpol/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

1. **HARUN ELRASIT**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Nanganae, Desa Macangtanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. **PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN MANGGARAI BARAT**, bertempat tinggal di Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. **KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN MANGGARAI BARAT**, berkedudukan di Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menunda proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat di DPRD Kabupaten Manggarai Barat maupun KPUD Kabupaten Manggarai Barat.

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan usulan PAW Para Tergugat adalah tindakan perbuatan melawan hukum.
- Menyatakan hukum Penggugat adalah kader Partai Bulan Bintang yang telah melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan dalam AD dan ART maupun Instruksi DPP Partai Bulan Bintang.
- Menyatakan hukum sebagai kader Partai Bulan Bintang Penggugat

Halaman 2 dari 8 hal Putusan Nomor 156 PK/Pdt.Sus-Parpol/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus melaksanakan fungsinya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat sampai selesai masa jabatannya pada tahun 2019.

- Menghukum Tergugat I untuk segera mencabut dan/atau membatalkan:
 - a. Surat A.017/DPW NTT-Sek/VIII/2016 tertanggal 11 Agustus 2016, berprihal : Instruksi PAW, yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai Bulan Bintang Mangarai Barat.
 - b. Suratnya Nomor B.014/DPW NTT-Sek/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 berprihal : Penegasan PAW A-DPRD yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Mangarai Barat.
 - c. Surat bernomor B.001/PWPBB-Sek/I/2017 tanggal 03 Februari 2017 berprihal : Pengantar Rekomendasi DPP yang ditujukan kepada Ketua DPRD Manggarai Barat
- Menghukum Tergugat II untuk segera mencabut dan/atau membatalkan Surat Nomor 07/E/DPC.PBB-MABAR/IX/2016 tanggal 19 September 2016 berprihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang Atas Nama Agustinus Galut ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat.
- Menghukum Tergugat III untuk segera mencabut dan/atau membatalkan Surat Nomor A-259/DPP-Sek/04/1438 H tertanggal 31 Januari berprihal Persetujuan Penetapan PAW Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat yang ditujukan kepada Ketua DPW Partai Bulan Bintang Nusa Tenggara Timur.
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar total kerugian materiil dan immateriil senilai Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana terurai dalam dalil gugatan Penggugat poin 16.
- Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan.
- Menyatakan hukum akan sah dan berharganya sita jaminan yang diletakan Pengadilan Negeri Labuan Bajo atas tanah dan bangunan yang dijadikan Markas DPW PBB Nusa Tenggara Timur atau Tergugat I yang terletak di Jalan Ade Irma II Nomor 10, Kelurahan Kelapa Lima Walikotabaru, Kecamatan Kelapalima, Kota Kupang dan/atau tanah dan bangunan yang dijadikan Markas DPC PBB Kabupaten Manggarai Barat

Halaman 3 dari 8 hal Putusan Nomor 156 PK/Pdt.Sus-Parpol/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Tergugat II yang terletak di Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar

Apabila Pengadilan Negeri Labuan Bajo berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat prematur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah menjatuhkan Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Lbj tanggal 21 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.088.000,00 (dua juta delapan puluh delapan ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1343 K/Pdt.Sus-Parpol/2017 tanggal 14 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Agustinus Galut, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan Pemohon Kasasi pada

Halaman 4 dari 8 hal Putusan Nomor 156 PK/Pdt.Sus-Parpol/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Maret 2018 terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2018 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 20 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 9/Pdt.Sus-Palpok/2017/PN Lbj permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tidak mengatur ketentuan mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 April 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Perdata Khusus Partai Politik Nomor 1343 K/Pdt.Sus-Parpol/2017 tertanggal 14 November 2017 jo. Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 9/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Lbj tertanggal 21 Juni 2017, yang dimohonkan peninjauan kembali;

Mengadili Sendiri

Dalam Provisi:

Halaman 5 dari 8 hal Putusan Nomor 156 PK/Pdt.Sus-Parpol/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan tuntutan provisi Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima permohonan peninjauan kembali Pemohon;
- Mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa upaya hukum keberatan terhadap sengketa partai politik adalah kasasi sehingga upaya hukum peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1343 K/Pdt.Sus-Parpol/2017 tertanggal 14 November 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali AGUSTINUS GALUT tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 hal Putusan Nomor 156 PK/Pdt.Sus-Parpol/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **AGUSTINUS GALUT** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

Ketua,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 7 dari 8 hal Putusan Nomor 156 PK/Pdt.Sus-Parpol/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 8 dari 8 hal Putusan Nomor 156 PK/Pdt.Sus-Parpol/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)